

## **“SURAT NYASAR” KEJARI GAGAL PERIKSA 3 SAKSI**

Pemeriksaan tiga saksi kasus dugaan korupsi di PT Bengkulu Mandiri (PT BM) selama tiga hari berturut-turut, gagal. Penyebabnya surat pemanggilan saksi yang dilayangkan “nyasar” ke Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi, tidak sampai pada orang yang bersangkutan.

Direktur Utama Bank Bengkulu Wimran Ismaun juga tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus PT BM. Sebagaimana diakui Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Citra Apriyadi, S.H., kemungkinan Wimran tidak hadir karena belum membaca ada surat panggilan. “Surat panggilan Pak Wimran sebagai saksi kami kirimkan ke Setda provinsi, sama dengan surat untuk Direktur Utama dan Direktur Umum Keuangan PT BM,” kata Citra kepada RB.

Tidak hadirnya Dirut Bank Bengkulu saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik, nantinya penyidik akan kembali melakukan pemanggilan ulang. Pemanggilan kali ini merupakan untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, pihak kejari telah memanggil eks pimpinan PT BM dan bagian Keuangan PT BM untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Namun, keduanya juga tidak memenuhi panggilan tim penyidik.

Untuk diketahui, pada pemeriksaan hari pertama, Direktur utama PT.BM Dr. Effed Darto disebutkan tidak memenuhi panggilan penyidik alias mangkir. Pengakuan Effed, surat pemanggilan sebagai saksi belum pernah ia terima. Selama ini ia masih aktif menjalankan tugas di Kantor PT BM. Giliran Direktur Umum Bagian Keuangan PT BM Hendra Wanagiri, S.E. yang seyogyanya diperiksa juga mengaku belum menerima surat panggilan dari penyidik. Sehingga ia pun tidak hadir di Kejari untuk diperiksa oleh penyidik.

Hendra bahkan mendatangi Kejari dan menyampaikan dirinya bukan mangkir, tapi karena memang tidak tahu kalau ada surat panggilan untuk dirinya. “Saksi protes mengatakan kalau dirinya bukan mangkir seperti yang diberitakan di koran itu. Dia mengaku belum menerima surat panggilan dari kami. Yang jelas surat sudah kami layangkan tanggal 20 Agustus melalui Gubernur dalam hal ini Sekda Provinsi, kami juga tidak tahu kenapa surat itu tidak sampai kepada yang bersangkutan” ujar Citra.

Ditambahkan Citra lagi bahwa, dalam waktu dekat Hendra dan Effed akan dijadwalkan kembali untuk pemanggilannya. Yang pemanggilannya itu belum dipastikan apakah melalui struktural Pemda Provinsi yakni Sekda atau langsung dikirim ke PT BM atau langsung ke alamat yang bersangkutan.

**Sumber berita :**

Rakyat Bengkulu, Surat Nyasar Kejari Gagal Periksa 3 Saksi, Kamis 27 Agustus 2015

Bengkulu Ekspres, Dirut Bank Bengkulu Mangkir Panggilan Jaksa, Kamis 27 Agustus 2015

**Catatan :**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

- Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 6 KUHAP).
- Saksi adalah
  1. Orang yang sehat jasmani dan rohani atau dalam keadaan sehat fisik maupun psikis
  2. Orang yang melihat, mendengar dan/atau mengalami langsung peristiwa kejahatan
  3. Orang yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa kejahatan, namun mengetahui peristiwa sebelum terjadinya kejahatan yang diduga berkaitan dan merupakan rangkaian kejahatan. (Dalam KUHAP masuk dalam alat bukti "petunjuk").
- Prosedur pemanggilan saksi berdasarkan Pasal 112 KUHAP:
  1. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik Surat pemanggilan harus resmi dari penyidik dan terdapat pernyataan/tulisan "PRO JUSTITIA"

2. Surat pemanggilan harus sudah sampai pada saksi sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pemeriksaan.
  3. Penyidik menyampaikan surat pemanggilan "sebagai saksi" dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.
  4. Penyidik tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang sedang menderita sakit
- Dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
1. yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
  2. seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan melalui pos/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.
  3. Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang sah, penyidik membuat surat panggilan kedua. Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.
- Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri.
1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

2. Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
3. Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.